



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PELAKU DAN KELOMPOK USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan daya saing serta mempercepat pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha bagi Pelaku dan Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah, dibutuhkan dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa peran Pemerintah Daerah dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan daya saing Pelaku dan Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk Program Bantuan Kepada Pelaku dan Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Pelaku dan Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 32/M-IND/PER/8/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PELAKU DAN KELOMPOK USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri kecil merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri menengah merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau memperkerjakan paling sedikit sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Kelompok usaha adalah kelompok masyarakat yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.
12. Program bantuan untuk pengembangan industri kecil dan menengah yang selanjutnya disebut program adalah bantuan peralatan atau dana hibah sebagai implementasi pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka dalam bentuk pemberian bantuan peralatan atau dana hibah bersifat stimulan bagi pengembangan industri kecil dan menengah.
13. Peserta program adalah calon penerima bantuan dari pelaku usaha industri yang telah mengajukan usulan/permohonan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
14. Penerima bantuan adalah peserta program yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Program Bantuan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pemberdayaan pelaku dan kelompok usaha industri kecil dan menengah yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku dan kelompok usaha industri kecil dan menengah;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan usaha industri kecil dan

menengah serta menciptakan lapangan kerja.

BAB II

PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PELAKU DAN KELOMPOK USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran program bantuan adalah :

- a. terdistribusinya bantuan dalam rangka pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
- b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal produksi untuk pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
- c. mendorong peningkatan usaha dari pelaku industri kecil dan menengah di daerah.

Bagian Kedua Penerima Bantuan

Pasal 4

Penerima Bantuan pada Program Bantuan terdiri atas :

- a. Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah; dan
- b. Kelompok Masyarakat yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.

Pasal 5

Penerima Bantuan pada Program Bantuan Sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Memilik aktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah yang berdomisili atau berkedudukan di Kabupaten Kolaka yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha;
 - c. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan e-KTP dan/atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 - d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon penerima bantuan pada Program Bantuan;
 - f. Tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

- (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. Diprioritaskan bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang tidak atau belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan Kelompok Masyarakat yang kegiatan/usahanya terkait bidang perindustrian sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Memiliki kegiatan usaha yang terkait dengan bidang perindustrian yang berdomisili atau berkedudukan di Kabupaten Kolaka yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha;
 - c. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan e-KTP dan/atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 - d. Memiliki Surat Keputusan Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat;
 - e. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau surat keterangan domisili usaha dari Pemerintah setempat;
 - f. Tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Diprioritaskan bagi Kelompok Masyarakat yang mempunyai kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian yang tidak atau belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keempat
Bentuk dan Jenis Bantuan

Pasal 7

- (1) Bentuk bantuan pada Program Bantuan terdiri atas :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Jenis bantuan pada Program Bantuan terdiri atas :
 - a. Penghargaan;
 - b. Beasiswa;
 - c. Bantuan operasional;
 - d. Bantuan sarana dan/atau prasarana industri; dan
 - e. Bantuan lainnya sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Bantuan

Pasal 8

- (1) Program Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan untuk :

- a. Pengembangan usaha produktif;
 - b. Pengembangan permodalan;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana industri; dan
 - d. Peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan bantuan untuk pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. Pengembangan usaha industri pada sektor riil;
 - b. Peningkatan kegiatan produksi/pengolahan pemasaran;
 - c. Usaha produktif dan perdagangan; dan/atau
 - d. Perintisan modal usaha industri pemula.
- (3) Penggunaan bantuan untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. Bantuan permodalan;
 - b. Peningkatan permodalan;
 - c. Akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - d. Bentuk pembiayaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penggunaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan sarana dan prasarana industri untuk pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana industri untuk usaha produktif industri kecil dan menengah;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana industri yang tersedia;
 - d. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
- (5) Penggunaan bantuan untuk peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
- a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Magang; dan
 - d. Pendampingan.

Pasal 9

Penerima bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mempergunakan bantuan sesuai dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keenam Pelaksanaan Program Bantuan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan melalui Program Bantuan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui mekanisme hibah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Program Bantuan dilaksanakan oleh Dinas;

- (2) Dinas dalam melaksanakan Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksana;
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemberian Program Bantuan diberikan berdasarkan surat permohonan dalam bentuk proposal dari calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas calon penerima bantuan;
 - b. Informasi usaha industri antara lain jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha;
 - c. Jenis dan bentuk bantuan yang dimohon;
 - d. Rancangan biaya dan pendapatan atau rencana penggunaan bantuan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup oleh calon penerima bantuan.

Pasal 13

Calon Penerima Bantuan bertanggungjawab atas kebenaran identitas, data, dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Ketujuh

Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi administrasi dan lapangan melalui pengkajian dan penelaahan setiap proposal dan dokumen persyaratan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran;
- (3) Pengkajian dan penelaahan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi bantuan, calon penerima bantuan, dan tujuan penggunaan bantuan berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima program bantuan, serta kesesuaian alokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 membentuk Tim Verifikasi;

- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan calon penerima bantuan sebagai penerima bantuan;
- (2) Penetapan calon penerima bantuan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
- (3) Penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas penerima bantuan, meliputi nama dan alamat sesuai KTP;
 - b. Identitas usaha, meliputi jenis dan alamat usaha;
 - c. Bentuk dan jenis dan/atau nilai jumlah bantuan yang diberikan;
 - d. Nomor rekening bank yang aktif dari penerima bantuan;
 - e. Rencana peruntukkan dan/atau penggunaan bantuan.

Bagian Kedelapan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Pemberian Program Bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui transfer ke nomor rekening bank yang aktif dari penerima bantuan;
- (2) Pemberian Program Bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan secara langsung kepada penerima bantuan;
- (3) Pemberian Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dokumen :
 - a. Bukti transfer rekening bank yang diterbitkan oleh bank pengirim;
 - b. Berita acara serah terima uang atau barang/jasa, bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan dinas; dan
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan dipergunakan untuk pengembangan usaha.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 18

Kegiatan Program bantuan Pemerintah daerah dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, penyaluran dan penggunaan Program Bantuan terhadap Penerima Bantuan;
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali sebagai bentuk laporan pelaksanaan Program Bantuan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membatalkan status penerima bantuan dan mengalihkan penerima bantuan kepada penerima bantuan lainnya atas usul dari Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembatalan dan pengalihan penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 Februari 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 Februari 2023



Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA